

PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat, antara:

ISMAWATI BINTI BOIMAN, NIK. 1608085901880001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 003, RW 001, Sumber Rahayu, Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Agung Bahrodi, S.H dan Kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Agung Bahrodi, S.H & Rekan yang berkedudukan dan beralamat di Desa Karang Sari (BK XI) Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2025, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 513/SK/XI/2025/PA.Mpr, tanggal 6 November 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

YATMAN BIN DIYAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Sumber Rahayu Kp 1, RT 01, RW 01, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan



Agama Martapura Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 28 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1447 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1447 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 6 November 2025 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 November 2025 secara surat tercatat;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 November 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 10 November 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2025;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 26 November 2025;

Bahwa berdasarkan *relaas* tanggal 21 November 2025 Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama



Martapura Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 26 November 2025, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 1 Desember 2025 dengan register perkara banding Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura yang tembusannya telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding, melalui surat Nomor 2833/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2025, oleh karena Pembanding/Penggugat hadir di persidangan secara elektronik pada saat pembacaan putusan pada tanggal 28 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo* Pasal 199 ayat (1) Rbg *jo* angka 12 Ketentuan Umum PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, adalah 14 hari setelah putusan dibacakan dengan demikian maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada M. Agung Bahrodi, S.H dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Agung Bahrodi, S.H & Rekan yang berkedudukan dan beralamat di Desa Karang Sari (BK XI) Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2025, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 513/SK/XI/2025/PA.Mpr. tanggal 6 November 2025, telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, dengan demikian berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerduta *jo* SEMA No.6 Tahun 1994 *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,



kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat P.2 terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat, dengan demikian karena ini perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat dinyatakan memiliki *legal standing* sebagai Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak Januari 2023 berjalan tidak harmonis, sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat yang memiliki sifat egois dan kasar serta tidak terbuka soal pendapatan dan sejak bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1 dan P-2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, tahapan pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Mpr dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura keliru dan tidak



- cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan juga tentang ketidakhadiran Tergugat kepersidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura kurang tepat dalam menerapkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* 1865 KUHPerdara, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan *asas actori incumbit onus probandi*;
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok dan sejak Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perdulikan lagi serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat serta pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 28 Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menolak gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagaimana pada putusan halaman 12 yang mempertimbangkan bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat hanya 1 (satu) saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan 1 (satu) orang saksi lainnya hanya memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, karena keterangan saksi tidak menyampaikan tentang fakta kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pembuktian belum memenuhi batas minimal (*unus testis nulus testis*) dengan demikian maka perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses menyelesaikan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 185 R.Bg dan Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 R.Bg yang dengan pembuktian tersebut diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati berita acara dan putusan perkara *a quo* terhadap pemeriksaan pembuktian alat bukti tertulis (P-1 dan P-2), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun dalam hal pertimbangan terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua bernama Wiyono bin Saiman terdapat fakta bahwa saksi kedua tersebut mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran serta mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun tidak mengetahui kapan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perceraian sangatlah sulit untuk menghadirkan saksi yang betul-betul mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, karena mungkin saja keduanya dapat menahan emosi, dan malu serta selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain, oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar bagi Penggugat untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3 Oktober 2002;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak rukun, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sekarang ini keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah



tangga seperti tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya lagi komunikasi yang baik yang berakibat masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya, apalagi keduanya sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan *kemudhoratan*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa walaupun cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya;*

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang mengindikasikan adanya suatu pertengkaran atau hal-hal yang nampak setelah terjadinya pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu pertengkaran dapat diakui sebagai keterangan yang sah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta persidangan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali



namun tidak hadir tanpa keterangan yang sah dan panggilan telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai pengingkaran terhadap proses peradilan, melepaskan hak-haknya yang diberikan oleh hukum, serta dianggap mengakui seluruh dalil dalam gugatan Penggugat. Hal ini relevan dengan hadits Nabi SAW dalam Kitab Hadits Ahkamul Qur'an II : 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dari alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*. Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 28 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1447 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, Tergugat sudah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan



patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang kepersidangan sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, hal ini telah sesuai sebagai mana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 28 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Yatman Bin Diyat) terhadap Penggugat (Ismawati Binti Boiman);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1447 Hijriah oleh **Drs. H. Azkar, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Rodyati** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Dra. Rodyati.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,


H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.